



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan PPHU Kada di Ambon dan Lima Kabupaten Lainnya

Jakarta, 23 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Labuhanbatu, Buton Selatan, Toba, Konawe Kepulauan, Merangin dan Kota Ambon pada Kamis (23/01). Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 1 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Labuhanbatu, 80/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Buton Selatan, 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Toba, 134/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Buton Selatan, 143/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Konawe Kepulauan, 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Merangin, dan 246/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Ambon.

Pasangan Calon Bupati Kabupaten Toba Nomor Urut 1, Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, menyampaikan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2, Dr. Robinson Sitorus, SH, MH, yang maju bersama Tonny Simanjuntak, SE, diloloskan sebagai peserta Pilkada tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Robinson Sitorus masih berstatus PNS aktif, yang menurut Paslon 1 merupakan pelanggaran serius dan menimbulkan cacat hukum. Keikutsertaan Paslon 2 ini dianggap mengganggu perolehan suara Paslon 1 karena terdapat persaingan dalam merebut dukungan dari basis suara marga-marga yang sama.

Baik Paslon 1 maupun Paslon 2 sama-sama mengincar dukungan dari kelompok Marga Narasaon, seperti Marga Sitorus, Manurung, Sirait, dan Butar-butar, serta Marga Pangulu Ponggok Naiborngin, termasuk Hutajulu, Hutahaean, dan Aruan. Keikutsertaan dua calon dengan marga yang sama, yaitu Sitorus, dinilai akan memecah suara pemilih dari basis tersebut. Fenomena ini dianggap berpotensi merugikan kedua calon, sebagaimana telah terbukti pada Pilkada Kabupaten Toba tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2010 dan 2015, di mana calon dari marga yang sama mengalami kekalahan karena suara terpecah.

Pemecahan suara berbasis kekerabatan menjadi isu strategis dalam Pilkada Kabupaten Toba. Paslon 1 menganggap bahwa keberadaan dua calon dari Marga Sitorus tidak hanya merugikan mereka tetapi juga memperbesar peluang kekalahan keduanya. Hal ini sejalan dengan pola kekalahan dalam sejarah Pilkada di Toba, yang menunjukkan bahwa pencalonan dari marga yang sama cenderung tidak efektif dalam memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, Paslon 1 menilai keikutsertaan Paslon 2 sebagai peserta Pilkada perlu dipertimbangkan kembali secara hukum dan sosial untuk menjaga integritas proses pemilihan.

Di tempat lain, pasangan calon Wali Kota Ambon, Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay, mengungkapkan bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon pada penghitungan tahap akhir adalah 161.792 suara. Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016, selisih suara yang diperbolehkan untuk diajukan dalam sengketa pemilihan adalah maksimal 2% dari total suara sah, yaitu 3.235,84 suara. Namun, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 2, mencapai 59.365 suara. Pemohon menduga selisih ini disebabkan oleh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, seperti dugaan penggelembungan suara di TPS 42 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, dan pelanggaran prosedur dalam pemungutan serta penghitungan suara oleh KPPS di berbagai TPS.

Pemohon menyoroti bahwa pelanggaran serupa juga terjadi dalam tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK. Proses ini dinilai tidak mengikuti ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024, karena tidak dilakukan tahapan pemeriksaan jumlah pengembalian formulir C. pemberitahuan dari TPS. Rekapitulasi tidak diuji dengan mencocokkan jumlah pemilih dalam daftar hadir, baik pemilih tetap maupun pindahan, serta distribusi formulir C. Pemberitahuan. Pemohon merasa dirugikan karena pelanggaran ini mencederai integritas proses pemilihan dan berdampak pada hasil akhir pemilu. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130